



P E N E T A P A N

Nomor 6/Pdt.P/2022/MS.Sab



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH SABANG

Telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

- I. ANIRUSPA binti MUHAMMAD ALI**, tempat dan tanggal lahir Meulaboh, 08 Juli 1948, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jurong Babul Iman, Kelurahan Kota Bawah Barat, Kecamatan Suka Karya, Kota Sabang, Gampong Kuta Barat, Sukakarya, Kota Sabang, Aceh, sebagai Pemohon I;
- II. YENLINA FAUZI binti SYAHRIL**, tempat dan tanggal lahir Tebing Tinggi, 14 Juli 1973, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jurong Babul Iman, Kelurahan Kota Bawah Barat, Kecamatan Suka Karya, Kota Sabang, Gampong Kuta Barat, Sukakarya, Kota Sabang, Aceh, sebagai Pemohon II;
- III. NURJANNAH binti RASYID**, Tempat/Tanggal lahir Sigli, 02 Januari 1973, Pekerjaan PNS, Pendidikan DIII, Agama Islam, Status Janda, Alamat Jurong Tanoh Buju, Kelurahan Cot Ba'u, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang. Yang selanjutnya cukup disebut **"PEMOHON III.**

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- IV. NANDA TRI PRATAMA Bin ZULIADY**, Tempat/Tanggal lahir Sabang, 15 November 1994, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Pendidikan S1, Agama Islam, Status Belum Kawin, Alamat Jurong Babul Iman, Kelurahan Kota Bawah Barat, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang. Yang selanjutnya cukup disebut **"PEMOHON IV."**
- V. NINDY DWI PERTIWI binti ZULIADY**, Tempat/Tanggal lahir Sabang, 04 Desember 1996, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan SMA, Agama Islam, Status Kawin, Alamat Jurong Babul Iman, Kelurahan Kota Bawah Barat, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang. Yang selanjutnya cukup disebut **"PEMOHON V."**
- VI. FAJAR ESA PERDANA Bin ZULIADY**, Tempat/Tanggal lahir Sabang, 19 Februari 1999, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Pendidikan SMA, Agama Islam, Status Belum Kawin, Alamat Jurong Babul Iman, Kelurahan Kota Bawah Barat, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang. Yang selanjutnya cukup disebut **"PEMOHON VI."**
- VII. REHAN NABILA Binti ZULIADY**, Tempat/Tanggal lahir Sabang, 31 Oktober 2003, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Pendidikan SMP, Agama Islam, Status Belum Kawin, Alamat Jurong Babul Iman, Kelurahan Kota Bawah Barat, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang. Yang selanjutnya cukup disebut **"PEMOHON VII."**

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2022/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



VIII. FISSALAM Bin ZULFANDY, Tempat/Tanggal lahir Sabang, 22 April 1999, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Pendidikan SMA, Agama Islam, Status Belum Kawin, Alamat Jurong Tanoh Buju, Kelurahan Cot Ba'u, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang. Yang selanjutnya cukup disebut **PEMOHON VIII**.

IX. TRI FANDI bin Zulfiandi, Tempat/Tanggal lahir Sabang, 31 Agustus 2003, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Pendidikan SMA, Agama Islam, Status Belum Kawin, Alamat Jurong Tanoh Buju, Kelurahan Cot Ba'u, Yang selanjutnya cukup disebut **PEMOHON IX**.

Para Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Pemohon IV dan Pemohon V sebagaimana surat kuasa yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sabang Nomor : 1/SK/3/2022, tanggal 01 Maret 2022.

Mahkamah Syar'iyah tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonanannya bertanggal 21 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sabang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 6/Pdt.P/2022/MS.Sab mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa **ZULFAN YUSUF bin Yusuf** telah menikah dengan **ANIRUSPA binti Muhammad Ali** sesuai putusan MAHKAMAH SYAR'IIYAH

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SABANG NOMOR : 6/pdt.G/2022/MS.SAB TANGGAL 02 FEBRUARI

2022 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:

a. **ZULIADY bin Zulfan Yusuf**

b. **ZULFIANDI bin Zulfan Yusuf**

2. Bahwa **ZULFAN YUSUF bin Yusuf** semasa hidupnya hanya mempunyai seorang isteri yaitu bernama **ANIRUSPA Binti Muhammad Ali**.

3. Bahwa suami **ANIRUSPA binti Muhammad Ali** yang bernama **ZULFAN YUSUF bin Yusuf** telah meninggal dunia pada tahun 2012 jam 08.00

Wib di Sabang dan meninggalkan ahli waris yaitu:

a. **ZULIADY bin Zulfan Yusuf**

b. **ZULFIANDI bin Zulfan Yusuf**

4. Bahwa, ayah dari Zulfan Yusuf bin Yusuf yang bernama Mohd. Yusuf telah lebih dahulu meninggal dunia sebelum yaitu pada tanggal 1964 di Sinabang

5. Bahwa, ibu dari Zulfan Yusuf bin Yusuf yang bernama Rosni telah lebih dahulu meninggal dunia sebelum yaitu pada tanggal 2007 di Sinabang

6. Bahwa **ZULIADY bin Zulfan Yusuf** telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Perempuan yang bernama **YENLINA FAUZI binti Syahril** sesuai dengan catatan buku nikah;

7. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 6 (enam) orang anak bernama:

a. **NANDA TRI PRATAMA Bin Zuliady**

b. **NINDY DWI PERTIWI Bin Zuliady**

c. **FAJAR ESA PERDANA Bin Zuliady**

d. **REHAN NABILA Binti Zuliady**

e. **IMAN FATTAH AL FARIZZI, Bin Zuliady**

f. **MUHAMMAD IKHLAS AL FARIZI Bin Zuliady**

8. Bahwa **ZULIADY Bin Zulfan Yusuf**, telah meninggal dunia pada tanggal delapan September dua ribu delapan belas (08-09-2018), meninggalkan ahli waris yaitu:

a. **YENLINA FAUZI binti Syahril**

b. **NANDA TRI PRATAMA Bin Zuliady**

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2022/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. **NINDY DWI PERTIWI Bin Zuliady**
- d. **FAJAR ESA PERDANA Bin Zuliady**
- e. **REHAN NABILA Binti Zuliady**
- f. **IMAM FATTAH AL FARIZZI, Bin Zuliady**
- g. **MUHAMMAD IKHLAS AL FARIZI Bin Zuliady**

9. Bahwa, ayah dari **Zuliady bin Zulfan Yusuf** yang bernama **Zulfan Yusuf** telah lebih dahulu meninggal dunia sebelum yaitu pada tahun 2012 di Sabang

10. Bahwa dikarenakan **ZULIADY Bin Zulfan Yusuf**, tersebut telah meninggal dunia, maka hak perwalian (hak asuh) dari sebagian anak tersebut ada yang masih dibawah umur yaitu **IMAM FATTAH AL FARIZZI Bin Zuliady, MUHAMMAD IKHLAS AL FARIZI Bin Zuliady**

11. Bahwa oleh karena anak-anak tersebut masih di bawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon II memandang perlu mengajukan permohonan perwalian atas anak-anak tersebut;

12. Bahwa **ZULFIANDI Bin Zulfan Yusuf** telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Perempuan yang bernama **NURJANNAH Bin Rasyid** sesuai dengan yang tercatat di buku nikah;

13. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:

- a. **FISSALAM Bin Zulfiandi**
- b. **TRI FANDI bin Zulfiandi**

14. Bahwa **ZULFIANDI bin Zulfan Yusuf** dan telah meninggal dunia pada tanggal dua puluh tiga November dua ribu dua puluh (23-11-2020), dan meninggalkan ahli waris yaitu:

- a. **NURJANNAH Bin Rasyid**
- b. **FISSALAM Bin Zulfiandi**
- c. **TRI FANDI bin Zulfiandi**

15. Bahwa, ayah dari **Zulfiandi bin Zulfan Yusuf** yang bernama **Zulfan Yusuf** telah lebih dahulu meninggal dunia sebelum yaitu pada tahun 2012 di Sabang. Bahwa Permohonan penetapan Ahli Waris ini untuk kepentingan:

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2022/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Proses Balik Nama atau peralihan Hak atas Sertifikat Tanah atas nama Almarhum **ZULFAN YUSUF bin Yusuf**
- b. untuk menunjuk perwalian anak dibawah umur dari Ahli waris dari **ZULIADY bin Zulfan Yusuf**
- c. Menunjuk ahli waris dari **ZULFAN YUSUF bin Yusuf**
- d. Menunjuk ahli waris dari **ZULFIADI bin Zulfan Yusuf**

Berdasarkan hal-hal tersebut para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syari'ah Sabang c/q Majelis Hakim untuk memberikan Penetapan-penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon seluruhnya:
2. Menetapkan telah meninggal dunia **ZULFAN YUSUF bin Yusuf** pada tahun 2012 jam 08.00 Wib di Sabang.
3. Menetapkan Ahli Waris dari **ZULFAN YUSUF bin Zulfan Yusuf**, sebagai berikut:
 - a. **ANIRUSPA binti Muhammad Ali**
 - b. **ZULIADI bin Zulfan Yusuf**
 - c. **ZULFIANDI bin Zulfan Yusuf**
4. Menetapkan telah meninggal dunia **ZULIADY bin Zulfan Yusuf** pada tanggal delapan September dua ribu delapan belas (08-09-2018)
5. Menetapkan Ahli Waris dari **ZULIADY bin Zulfan Yusuf**, sebagai berikut:
 - a. **YENLINA FAUZI binti Syahril**
 - b. **NANDA TRI PRATAMA bin Zuliady**
 - c. **NINDY DWI PERTIWI binti Zuliady**
 - d. **FAJAR ESA PERDANA bin Zuliady**
 - e. **REHAN NABILA binti Zuliady**
 - f. **IMAM FATTAH AL FARIZZI bin Zuliady**
 - g. **MUHAMMAD IKHLAS AL FARIZI bin Zuliady**
6. Menetapkan telah meninggal dunia **ZULFIANDY bin Zulfan Yusuf** pada tanggal dua puluh tiga November dua ribu dua puluh (23-11-2020)
7. Menetapkan Ahli Waris dari **ZULFIANDI bin Zulfan Yusuf**, sebagai berikut:
 - a. **NURJANNAH binti Rasyid**

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2022/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. FISSALAM bin Zulfiandy

c. TRI FANDI bin Zulfiandy

8. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yenlina nomor : 1172015407730001 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya (P.1)
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nanda nomor : 1172011511448001 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya (P.2)
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ninda nomor : 1172014412960001 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya (P.3)
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fajar Esa nomor : 1172011402990001 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya (P.4)
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Reihan nomor : 1172017012030003 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya (P.5)
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Yenlina nomor : 117201011018002 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya (P.6).

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2022/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurjanah nomor : 11720014201730001 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya (P.7)
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fissalam nomor : 1172012204990001 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya (P.8).
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Trifandi nomor : 1172013108030001 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya (P.9)
10. Kartu Keluarga atas nama Nurjanah nomor : 1172022312200002 yang telah dicocokkan dengan aslinya (P.10).
11. Fotokopi Akta kelahiran nomor : 1172-LU-21102010-003, atas nama : Muhammad Ikhlas Al Farizi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya (P.11).
12. Fotokopi Akta kelahiran nomor : 1172-CL-270320007000422, atas nama : Imam Fattah Al Farizzi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya (P.12).
13. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Anisrupa nomor : 1172011502120001 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya (P.13).
14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Aniruspa nomor : 1172014807480001 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya (P.14)
15. Fotokopi surat keterangan menikah nomor : 474.21/2687 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya (P.15).
16. Fotokopi Surat Keterangan Kematian nomor : 472.12/129 tanggal 21 Januari 2021 yang dikeluarkan Keuchik Gampong Kuta Barat , telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya (P.16)
17. Fotokopi surat keterangan pernikahan belum tercatat nomor : 323/KUA.01.08.01/PW.01/11/2021 tanggal 25 Nopember 2021 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya (P.17).

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2022/MS.Sab



b. Bukti Saksi :

1. Sempat Angkat bin Gopul Angkat, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jurong Babul Iman Kuta Barat Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena sebagai tetangga para Pemohon.
- Bahwa saksi mengenal Zulvan Yusuf dan telah meninggal dunia pada 2012 karena sakit.
- Bahwa Zulvan Yusuf memiliki seorang isteri bernama Aniruspa telah dikaruniai dua orang anak bernama Zuliady dan Zulfiandi.
- Bahwa kedua anak tersebut telah meninggal dunia pada 2018 dan 2020.
- Bahwa Zuliady beristerikan Yenlina Fauzi dan memiliki enam orang anak bernama : Nanda, Nindy, Fajar, Reihan, Imam Fattah dan M. Ikhlas.
- Bahwa Zulfiandi beristeri Nurjanah dan memiliki dua orang anak bernama Fissalam dan Tri Fandi.
- Bahwa semua pewaris yang meninggal dalam keadaan sakit dan dimakamkan menurut tata ajaran Islam.
- Bahwa selama hidup pewaris, tidak pernah ada konflik keluarga pembagian warisan peninggalan Zulvan Yusuf.
- Bahwa penetapan waris ini akan digunakan untuk mengurus akta tanah peninggalan Zulvan Yusuf.

2. Zakaria bin M. Yacob, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di kuta Barat, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang,, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena sebagai tetangga para Pemohon.
- Bahwa saksi mengenal Zulvan Yusuf dan telah meninggal dunia pada 2012 karena sakit.
- Bahwa Zulvan Yusuf memiliki seorang isteri bernama Aniruspa telah dikaruniai dua orang anak bernama Zuliady dan Zulfiandi.
- Bahwa kedua anak tersebut telah meninggal dunia pada 2018 dan 2020.
- Bahwa Zuliady beristerikan Yenlina Fauzi dan memiliki enam orang anak bernama : Nanda, Nindy, Fajar, Reihan, Imam Fattah dan M. Ikhlas.
- Bahwa Zulfiandi beristeri Nurjanah dan memiliki dua orang anak bernama Fissalam dan Tri Fandi.
- Bahwa semua pewaris yang meninggal dalam keadaan sakit dan dimakamkan menurut tata ajaran Islam.
- Bahwa selama hidup pewaris, tidak pernah ada konflik keluarga pembagian warisan peninggalan Zulvan Yusuf.
- Bahwa penetapan waris ini akan digunakan untuk mengurus akta tanah peninggalan Zulvan Yusuf.

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Mahkamah Syar'iyah Sabang untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P.17 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Sempat Angkat bin Gopul Angkat dan Zakaria bin M. Yacob.

Menimbang, bahwa bukti P1 samai P.17 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P.17 tersebut terbukti para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhum Zulvan Yusuf meninggal dunia pada tahun 2012 di Sabang, Zuliady bin Yusuf meninggal pada tahun 2018 di Sabang dan Zulfiandi meninggal dunia pada tahun 2020 di Sabang.

Menimbang, bahwa ketiga perwaris tersebut, masing-masing memiliki ahli waris yang terdiri dari isteri dan anak-anaknya.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2022/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Zulvan Yusuf, Zuliady dan Zulfiandi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dapat dikabulkan.

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2022/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan Zulfan Yusuf telah meninggal dunia pada tahun 2012 di Sabang.
3. Menetapkan Zuliado bin Zulfan Yusuf telah meninggal dunia pada 8 September 2018 di Sabang.
4. Menetapkan Zulfiandi bin Zulfan Yusuf telah meninggal dunia pada 23 Nopember 2020 di Sabang.
5. Menetapkan Ahli Waris dari Zulfan Yusuf adalah :
 - a. Aniruspa binti Muhammad Ali (isteri).
 - b. Zuliadi bin Zulfan Yusuf (anak)
 - c. Zulfiandi bin Zulfan Yusuf (anak).
6. Menetapkan Ahli waris dari Zuliady bin Zulfan Yusuf adalah :
 - a. Yenlina Fauzi binti Syahril (isteri).
 - b. Nanda Tri Pratama bin Zuliady (anak)
 - c. Nindy Dwi Pertiwi binti Zuliady (anak).
 - d. Fajar Esa Perdana bin Zuliady (anak).
 - e. Rehan Nabila binti Zuliady (anak).
 - f. Imam Fattah Al Farizzi bin Zuliady (anak).
 - g. Muhammad Ikhlas Al Farizzi (anak).
7. Menetapkan ahli waris dari Zulfiandi bin Zulfan Yusuf adalah :
 - a. Nurjannah binti Rasyid (isteri).
 - b. Fissalam bin Zulfiandy (anak).
 - c. Tri Fandi bin Zulfiandy (anak).

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan biaya perkara ini kepada para Pemohon sejumlah
Rp. 215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Mahkamah Syar'iyah
Sabang pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan
tanggal 29 Rajab 1443 Hijriah oleh kami Yunanto, S.HI.,M.H sebagai Hakim,
penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk
umum dan didampingi oleh T. Firman Nur, S.HI sebagai Panitera Pengganti,
dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

Panitera Pengganti,

Yunanto, S.HI.,M.H

T. Firman Nur, S.HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBPN	: Rp	90.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	215.000,00

Untuk Salinan

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Mahkamah Syar'iyah Sabang

Hermansyah, S.H

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2022/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)